



KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG
NOMOR : 480/KPTA.W6-A/KP5.8/II/2025

TENTANG

PENETAPAN PEGAWAI TELADAN
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja serta memberikan reward/penghargaan kepada pegawai Pengadilan Tinggi Agama Palembang, maka perlu dipilih dan ditetapkan Pegawai Teladan pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025;
- b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan ditetapkan sebagai Pegawai Teladan pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025 berdasarkan Hasil Seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi Pegawai Teladan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 24 Januari 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 45 Tahun 2011 tentang Quality Assurance Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pedoman Penjamin Kualitas (*Quality Assurance*) dan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TENTANG PENETAPAN PEGAWAI TELADAN PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG TAHUN 2025.**

KESATU : Menetapkan nama tersebut di bawah ini sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang teladan pada Pengadilan Tinggi Agama Palembang Tahun 2025, sebagai berikut :

1. Nama : **Azuardi Rizal, S.SI.**
NIP : 198411152009121004
Pangkat / Golongan : Penata Tingkat I/ III/d
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
Satuan Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Palembang

2. Nama : **Robiatul Adawiyah, S.H.**
NIP : 199705142020122013
Pangkat / Golongan : Penata Muda Tingkat I/ III/b
Jabatan : Klerek - Penata Keprotokolan
Satuan Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Palembang

PPNPN :

1. Nama : **M. Ridho**
Jabatan : Pramubhakti
Satuan Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Palembang
2. Nama : **Pipin Adhi Chandra**
Jabatan : Security/ Satuan Pengaman (Satpam)
Satuan Kerja : Pengadilan Tinggi Agama Palembang

KEDUA : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 5 Februari 2025
Ketua,

H. M. SUTOMO 7

